

**PERTANGUNGJAWABAN PENYELENGGARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PADA
PERSEROAN TERBATAS (PT) TANPA DIKETAHUI
PEMEGANG SAHAM
(Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ARI WIBOWO GINTING
NPM. 1606200320




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ARI WIBOWO GINTING
NPM : 1606200320
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN PENYELENGGARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PADA PERSEROAN
TERBATAS (PT) TANPA DIKETAHUI PEMEGANG SAHAM
(Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03-08-2021	Pengajuan Judul	
04-08-2021	Revisi Judul	
14-08-2021	Bimbingan Proposal Sebelum Sempro	
07-09-2021	Revisi Proposal	
29-11-2021	Perbaikan Judul	
25-01-2022	Mencantumkan dalil al-quran	
02-02-2022	Tata Penulisan Skripsi	
09-02-2022	Bedah buku.	
21-02-2022	All Skripsi & perbanyak & diujikan	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARI WIBOWO GINTING
NPM : 1606200320
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PADA
PERSEROAN TERBATAS (PT) TANPA DIKETAHUI
PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/
2020/PN. Yyk)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 Februari 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 196611301991032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARI WIBOWO GINTING
NPM : 1606200320
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) TANPA DIKETAHUI PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN. Yyk)


PENDAFTARAN : 20 Mei 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 196611301991032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARI WIBOWO GINTING
NPM : 1606200320
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) TANPA DIKETAHUI PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN. Yyk)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
 NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
2. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. 
 2. 
 3. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI WIBOWO GINTING
NPM : 1606200320
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) TANPA DIKETAHUI PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan No. 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2022

Saya yang menyatakan



ARI WIBOWO GINTING

ABSTRAK

PERTANGUNGJAWABAN PENYELENGGARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) TANPA DIKETAHUI PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk)

ARI WIBOWO GINTING
NPM. 1606200320

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan, baik dari segi pelaksanaannya dilakukan secara sepihak maupun tidak diketahui oleh salah satu pemegang saham, dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga atas perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak di dalam perseroan, maka pihak yang melaksanakan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa diketahui pemegang saham dapatlah dimintakan pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan tersebut. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT), akibat hukum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas tanpa diketahui oleh Pemegang Saham, serta tanggungjawab pelaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas tanpa diketahui pemegang saham.

Metode peneltian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) serta Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akibat hukum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas tanpa diketahui oleh Pemegang Saham berakibat pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan oleh penyelenggara berserta produk-produk hukum turunan yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menjadi batal demi hukum dan tidak sah. Pertanggungjawaban penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, dimana pihak penyelenggara pelaksana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihukum untuk menyerahkan/mengembalikan 100 (seratus) Lembar saham *N.V. Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy* kepada Para Penggugat dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan majelis hakim, serta membayar uang paksa/*dwangsome* sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) per hari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Pemegang Saham.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**PERTANGUNGJAWABAN PENYELENGGARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) TANPA DIKETAHUI PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk)**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda M. Zainal Ginting dan Ibunda Wati Br Sembiring yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibuk Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis khususnya Mery Pramita Br Tarigan serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Februari 2022
Penulis,

ARI WIBOWO GINTING

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas (PT).....	13
B. Pemegang Saham	22
C. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).....	33

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada Perseroan Terbatas (PT)	38
B. Akibat Hukum Diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada Perseroan Terbatas Tanpa Diketahui Oleh Pemegang Saham	46
C. Pertanggungjawaban Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada Perseroan Terbatas Tanpa Diketahui Pemegang Saham	62

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (Perseroan) merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam lapangan perekonomian di Indonesia dan menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional.¹ Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebagai suatu badan usaha, perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum. Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. PT sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan mandiri atau yang disebut dengan *persona standi in judicio*, yang artinya PT tidak bergantung pada pemegang saham. PT sebagai perusahaan berbadan hukum yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia, dan bisa memiliki kekayaan, aset, maupun utang dengan diperantarai oleh pengurus yang berwenang.²

¹ Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Perseroan Di Indonesia (Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global)*. Bandung: Nusa Media, halaman 1.

² Freddy Hidayat. 2020. *Mengenal Hukum Perusahaan*. Banyumas: CV. Pena Persada, halaman 7.

Perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan berbadan hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.³ Perseroan Terbatas dari segi ekonomi telah diatur sedemikian sempurna oleh hukum sehingga dapat berfungsi sebagai badan usaha yang sempurna. Demikian pula karena jenis badan usaha ini adalah berbadan hukum, mempunyai kedudukan sebagai subjek yang mampu melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.⁴ Oleh karena itu, Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum, yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum, kedua aspek tersebut saling mengisi satu sama lain. Lain halnya dengan orang perseorangan (manusia), perseroan terbatas walaupun merupakan subjek hukum mandiri, memiliki hak, kewajiban dan harta tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Oleh karena itu perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Organ perseroan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan

³ Danang Wahyu Muhammad. 2018. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 83.

⁴ Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 52.

Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain mempunyai hubungan organis maupun fungsional.

RUPS menduduki tempat yang sangat sakral sebagai Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham merupakan badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. Dengan begitu, sebetulnya di luar RUPS, pemegang saham perseroan terbatas tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap perseroan.

Pemegang saham mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan melalui mekanisme rapat umum antara pemegang saham. Konsekuensinya, keputusan tersebut mengikat para pihak yang berkepentingan dan tidak dapat ditentang oleh siapapun, kecuali oleh undang-undang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Rapat Umum Pemegang Saham perseroan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan dan RUPS Luar Biasa. Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) terdapat di

dalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa: “Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.” Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.” Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa: “RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.”

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan RUPS. Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakan setiap tahun, RUPSLB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya. Sebagai contoh, apabila perseroan ingin mengubah susunan Direksi maupun Dewan Komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Seperti halnya salah satu contoh penyelenggaraan RUPSLB yang diadakan oleh suatu perseroan, akan tetapi penyelenggaraan RUPSLB tersebut terdapat salah satu pemegang saham yang tidak diikutsertakan, sehingga berakibat terjadinya gugatan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan RUPSLB tersebut cacat dan dapat dibatalkan. Sebagaimana salah satu gugatan

yang pernah terjadi yakni pada perkara dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk.

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya.⁵ Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Dan sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara tiga syarat sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁶

Penyelenggaraan RUPSLB yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan melalui undang-undang maupun anggaran dasar Perseroan, baik dari segi pelaksanaannya dilakukan secara sepihak maupun tidak diketahui oleh salah satu pemegang saham, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga terhadap para pihak yang menyelenggarakan RUPSLB perseroan tersebut harus dapat bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya,

⁵ Masitah Pohan, "Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata", *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020, halaman 131.

⁶ Padian Adi S.Siregar, "Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 26.

sebagaimana tanggungjawab yang dapat dibebankan yakni dengan membebankan tanggungjawab perdata kepada pelaku yang menyelenggarakan RUPSLB tersebut.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Huud ayat 85, yang berbunyi:

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dengan demikian, keadilan merupakan impian dan tujuan dari hukum.

Untuk menjaga keseimbangan dalam sebuah perusahaan, maka pihak-pihak yang berada dalam sebuah perseroan harus dapat melaksanakan tugasnya masing-masing, seperti halnya tidak boleh melakukan perbuatan curang yang melakukan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa diketahui pemegang saham perseroan. Sehingga jika demikian tetap terjadi, maka perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Atas perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak di dalam perseroan, maka pihak yang melaksanakan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa diketahui pemegang saham dapatlah dimintakan pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebutlah, maka untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
“PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PADA PERSEROAN TERBATAS

(PT) TANPA DIKETAHUI PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT)?
- b. Bagaimana akibat hukum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas tanpa diketahui oleh Pemegang Saham?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas tanpa diketahui pemegang saham?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) tanpa diketahui pemegang saham, serta dapat menjadi literatur ilmiah dalam hukum perusahaan, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan

masukannya ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum seperti Notaris, Pengacara dalam lingkup hukum perusahaan serta praktisi hukum lainnya mengenai pertanggungjawaban penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) tanpa diketahui pemegang saham.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang digunakan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT).
2. Untuk mengetahui akibat hukum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas tanpa diketahui oleh pemegang saham.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas tanpa diketahui pemegang saham.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Pertanggungjawaban Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) Tanpa Diketahui Pemegang Saham”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pertanggungjawaban adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

2. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) adalah salah satu jenis RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi, penyelenggaraan RUPS Luar Biasa jelas berbeda dengan RUPS Tahunan dalam segi waktu, di mana RUPS Tahunan hanya setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa bisa beberapa kali dalam setahun sesuai dengan kepentingan perusahaan.
4. Pemegang Saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2020, dengan judul: “Aspek Hukum Pengambilan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler/*Circular Resolution*) Dalam

Perseroan Terbatas”. Tesis ini, dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan seperti, Pertama, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/*Circular Resolution*), Kedua, mengenai keabsahan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/*Circular Resolution*), Ketiga, mengenai peranan Notaris dalam pelaksanaan pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/*Circular Resolution*). Metode penelitian yang digunakan untuk tesis ini adalah yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Lubis, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Tahun 2018, dengan judul Penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Pada PT. Sumber Andalan Mandiri (SAM))”. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap direksi yang diberhentikan tanpa melalui rapat umum pemegang saham dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Penulis dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan skunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisa

permasalahan yang akan dibahas ,sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis empiris.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai pertanggungjawaban penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) tanpa diketahui pemegang saham.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan No. 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian

⁷ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Bahan Hukum yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dalam Surat Al-Huud ayat 85.
- b. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk.
- c. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- d. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum yang bersifat deskriptif adalah menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas yang disingkat dengan PT, dimasa lalu bernama dengan *Naamloze Vennootschap* yang disingkat *NV*,⁹ dan diatur dalam K.U.H. Dagang Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Sebutan *Namloos* dalam arti tanpa nama ini disebabkan karena *NV*, itu tidak mempunyai nama seperti firma dan pada umumnya juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota peseronya. Adapun identifikasinya terletak dalam objek perusahaan yang menjadi tujuan usahanya, seperti PT. Perusahaan Dagang Beras.¹⁰

Perseoran Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud dengan perseoran terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Suatu perseroan terbatas biasanya dengan mudah dikenal dalam praktek, yakni dengan membaca singkatan PT di depan nama, misalnya PT. Cantik Indah Bagus.¹¹

Istilah terbatas didalam perseroan terbatas tertuju pada tanggungjawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang

⁹ Ramlan. 2019. *Hukum Perusahaan (Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia)*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 159.

¹⁰ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Ponorogo: CV. Nata Karya, halaman 54.

¹¹ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 35.

dimilikinya.¹² Sedangkan bagi suatu perseroan terbatas terbuka, maka pada akhir namanya wajib ditambah dengan singkatan “Tbk”.¹³

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia.¹⁴

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹⁵ Apabila diperhatikan kata “perseroan”, berasal dari kata “sero” yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “pesero” atau lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. Kemudian tentu dipertanyakan, bagaimana halnya dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan sero (saham)? Ternyata perusahaan tersebut juga disebut perseroan. Barangkali, yang paling sesuai untuk pemakaian kata “perseroan” adalah dalam hal penyebutan Perseroan Terbatas (PT), karena dalam kenyataannya PT itu memang mengeluarkan saham atau sero. Seluruh modal PT terbagi dalam saham, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

¹² Zaeni Asyhadie. *Op. Cit.*, halaman 39.

¹³ Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

¹⁴ Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman 39.

¹⁵ Danang Wahyu Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 84.

Terbatas.¹⁶ PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya.¹⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan, yaitu:

Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seharusnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pada pengertian perseroan terbatas yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dinyatakan sebagai PT. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Berbentuk badan hukum
2. Berupa persekutuan modal
3. Pendiannya berdasarkan perjanjian
4. Terdapat kegiatan usaha di dalamnya
5. Modal dasar terbagi dalam saham
6. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.¹⁸

¹⁶ Muhamad Qustulani. 2018. *Hukum Dagang*. Tangerang: PSP Nusantara Press, halaman 49-50.

¹⁷ Dwi Tatak Subagiyo. 2017. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, halaman 46.

¹⁸ Freddy Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 44.

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata dan/ atau membuat suatu perikatan.¹⁹ Terdapat dua macam subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
2. Badan hukum (Belanda: *rechtsperson* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*” atau harta terpisah, yaitu dimana badan hukum memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.²⁰ Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”.

Secara intern, perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Anggaran dasar perseroan
3. Doktrin hukum yang berlaku umum dan universal

¹⁹ Danang Wahyu Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 85.

²⁰ *Ibid.*

Pada perusahaan ini yang menjadi subjek hukumnya ialah badan usaha itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia.²¹ Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang fiksi, yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berusaha dan bertransaksi. Perseroan terbatas tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu perseroan terbatas dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ, yang secara teoritis ini disebut dengan *organ theory*. Untuk itu maka dikenal adanya tiga organ perseroan terbatas, yaitu Direksi, Dewan Komisaris; dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketiga organ tersebut, yang terdiri dari RUPS sebagai wadah kumpulan pemegang saham yang merupakan pemilik dari perseroan dan mempunyai kekuasaan yang paling tinggi. Dewan komisaris diangkat oleh RUPS yang tugasnya mengawasi direksi dalam menjalankan perseroan dengan melihat kepentingan pihak-pihak lain termasuk pemilik.

Berdirinya PT umumnya sebagai berikut:

1. Apabila beberapa orang ingin mengadakan suatu usaha besar secara bersama karena usaha itu dilihat membawa keuntungan yang tetap bagi mereka maka mereka mengambil inisiatif untuk mendirikan PT. Oleh mereka direncanakan syarat-syarat berdirinya P.T. cara kerjanya dan lain sebagainya dan golongan pendiri inilah yang nantinya merupakan golongan pengusaha yang sebenarnya.

²¹ Ramlan. 2016. *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*. Malang: Setara Press, halaman 79.

2. Untuk mewujudkan keinginannya itu mereka mencari modal dikalangan orang-orang yang bermodal dan meminta kesediaannya untuk menempatkan modalnya dalam usaha itu. Golongan pemilik modal ini biasanya tidak melihat apakah yang dijadikan tujuan dari usaha perseroan itu, mereka hanya melihat kepada keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan dan dapat diterima dari penempatan modalnya itu. Karena itu dalam P.T. sebenarnya terdapat dua golongan yang mempunyai jurusan kepentingan yang berbeda satu sama lain.
3. Golongan yang satu mempunyai cita-cita untuk menjalankan suatu usaha besar dimana mereka memberikan seluruh penghidupannya dan perhatiannya sama dengan pesero-pesero dalam perseroan komanditer yang mempunyai kedudukan sebagai komplementaris. Sebaliknya golongan lainnya dapat disamakan kedudukan dengan para komanditaris dengan kedudukan yang lebih lepas/bebas, karena tiap-tiap saat mereka dapat mengalihkan keanggotaannya kepada orang lain sedangkan tujuan inilah merupakan pula salah satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
4. Pengurus dalam hal ini memberikan pertanggungjawaban kepada mereka yang berkepentingan. Semua rekening-rekening dideponir di kantor-Kantor tersebut sampai tiga bulan dan apabila tidak ada tuntutan dianggap semua yang berkepentinn setuju dan dengan ini berakhirlah perseroan terbatas tersebut.²²

Ada kalanya perseroan terbatas itu tidak dilikualidir, melainkan miliknya dengan titel umum diserahkan kepada mereka yang ingin melanjutkan usaha perseroan tersebut dan dengan ini rnengganti kedudukan dan perseroan terbatas

²² Martha Eri Safira. *Op. Cit.*, halaman 55.

itu. Disamping itu dapat pula diadakan reorganisasi dalam perseroan terbatasnya atau mungkin dapat diadakan fusi dengan perseroan terbatas lain. Kemungkinan, juga terjadi apa yang disebut dengan nama perseroan terbatas kosong.²³

Perseroan terbatas setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. PT memiliki status hukum, yaitu sebagai subjek hukum artifisial yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di mana hal ini menyerupai individu manusia atau perorangan.
2. Harta kekayaan perseroan tercatat atas nama sendiri, dengan tanggung jawab tindakan serta perjanjian yang dibuat juga atas nama sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PT merupakan subjek hukum mandiri dengan kapasitas dan wewenang untuk menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. Pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian dan yang berkaitan dengan kepentingan PT.
4. Eksistensi pemegang saham tidak berhubungan dengan keberadaan PT, begitu pula jangka waktu yang tidak membatasi keberadaannya.
5. Pertanggungjawabannya secara mutlak bersifat terbatas, termasuk beban risiko yang juga terbatas pada kekayaan perseroan.²⁴

Perseroan terbatas termasuk ke dalam golongan badan hukum yang dianggap telah sempurna. Artinya, badan hukum tersebut bersifat mandiri dan lepas dari para sekutu yang terkait. Bahan pertimbangannya ialah badan hukum memiliki sepenuhnya harta kekayaan yang telah dimasukkan oleh para sekutu

²³ *Ibid.*, halaman 56.

²⁴ Freddy Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 45.

pendukungnya. Tagihan-tagihan terhadap badan tersebut juga terbatas sebagai pertanggungjawaban atas harta kekayaan badan, dan bukan atas harta kekayaan pribadi para sekutu.²⁵

Langkah-langkah dalam mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas (PT), yaitu:

1. Pembuatan akta notaris
 - a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri
 - b. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang kali pertama diangkat
 - c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
2. Anggaran dasar
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan
 - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor

²⁵ *Ibid.*

- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
 - f. Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris
 - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - h. Tatacara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden
 - i. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)
3. Pengesahan Menteri Kehakiman Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 hari itu juga.
4. Pendaftaran wajib Akta pendirian/Anggaran Dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan.

5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam Tambahan Berita Negara (TBN) paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran.²⁶

Berdasarkan pada beberapa sumber literatur dan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa jenis status PT adalah sebagai berikut.

1. PT Terbuka, yaitu perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. PT Tertutup, yaitu badan hukum persekutuan modal yang asal modalnya terafiliasi atau dari pemegang saham keluarga. Pendiriannya berdasar pada perjanjian antara beberapa orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau personal kepentingan kolega mengelola usaha seperti halnya PT secara umum.
3. Perseroan Publik, adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.²⁷

B. Pemegang Saham

Di dalam masyarakat ada sementara anggapan yang mengatakan bahwa pemegang kedaulatan tertinggi dalam Perseoran Terbatas ada di tangan pemegang saham, beredarnya adagium di atas tampaknya dilatarbelakangi oleh kultur

²⁶ Susanto, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*. Pamulang: Unpam Press, halaman 35-37.

²⁷ Freddy Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 48.

sebagian lapisan masyarakat kita yang tidak bisa atau tidak sudi memisahkan antara urusan pribadi dan urusan tugas, kerap jabatan yang sedang disandang digunakan untuk kepentingan pribadi.²⁸

Pada prinsipnya, dalam mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PT, hak pemegang saham tidak boleh dikesampingkan oleh pemegang saham mayoritas. Tapi perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas juga tidak boleh mengesampingkan hak pemegang saham mayoritas. Berikut merupakan bentuk-bentuk perlindungan terhadap pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

1. Hak Mengajukan Permintaan Diselenggarakan RUPS

Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Permintaan untuk penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada:

a. Direksi

Permintaan kepada Direksi diajukan dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan

²⁸ Ida Nadirah. 2012. *Buku Ajar; Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya, halaman 99.

Direksi berdasarkan panggilan RUPS membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana tertera dalam Surat Tercatat.

c. Pengadilan Negeri

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam uraian huruf a dan b di atas, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah

dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan i:

- 1) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar; dan/atau
- 2) Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

2. Hak Memperoleh Pemanggilan RUPS

Bentuk perlindungan berupa hak memperoleh pemanggilan RUPS mencakup jangka waktu pemanggilan, cara pemanggilan, alamat yang digunakan dan mata acara rapat.

a. Jangka waktu

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Cara pemanggilan

Pengaturan mengenai cara pemanggilan dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan surat kabar sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

c. Alamat yang digunakan

Alamat yang digunakan untuk mengirimkan Surat Tercatat pemanggilan RUPS adalah berdasarkan data yang diberikan pemegang saham kepada Direksi. Data tersebut dapat dilihat dalam Daftar Pemegang

Saham yang wajib dipelihara dan disimpan oleh Direksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya nama dan alamat pemegang saham.

d. Mata acara rapat

Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mata acara rapat merupakan salah satu hal yang harus dicantumkan dalam panggilan RUPS. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan ini berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3)

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Apabila dalam suatu RUPS menghendaki adanya penambahan mata acara rapat yang lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga tidak melarang. Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:

- 1) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- 2) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pada pokoknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa mata acara rapat dalam undangan rapat tidak boleh dirubah atau tidak boleh ada perubahan. Namun, apabila hendak dirubah maka kuorum kehadiran disyaratkan harus 100% dengan kuorum pengambilan keputusan juga 100% (suara bulat).

3. Hak Menghadiri dan Mengeluarkan Suara Dalam RUPS

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang berhalangan hadir dalam

suatu RUPS, untuk memberikan kuasa melalui surat kuasa sehingga hak suaranya tetap dapat digunakan.

4. Adanya Pengaturan Tempat Diselenggarakan RUPS

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Namun, ketentuan ini dapat dikesampingkan dengan ketentuan lanjutan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pokoknya, apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan ketentuan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS tersebut dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

5. Adanya Pengaturan yang Memudahkan Penyelenggaraan RUPS dengan Media Telekonferensi, Video Konferensi atau Sarana Elektronik Lainnya

Pengaturan terkait media telekonferensi maupun video konferensi merupakan suatu hal yang baru pada saat terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi diatur dalam satu pasal yang khusus yakni Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pokoknya pasal ini mengatur bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya

yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Persyaratan tersebut dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS. Terhadap setiap penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

6. Kewajiban Penawaran Secara Proporsional Atas Pengambilan Saham Apabila Perseroan Akan Mengeluarkan Saham Baru

Apabila salah satu mata acara rapat dalam RUPS akan membahas pengeluaran saham baru, maka Perseroan memiliki kewajiban penawaran secara proporsional atas pengambilan saham kepada seluruh pemegang saham. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang diamanatkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak

membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Penawaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:

- a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

7. Adanya Hak Untuk Ditawarkan Terlebih Dahulu Atas Saham Apabila Pemegang Saham Lain Berkehendak Untuk Mengalihkan Saham

Perlindungan ini baru berlaku apabila dalam Anggaran Dasar PT diatur mengenai keharusan menawarkan terlebih dahulu dalam hal pemindahan hak atas saham. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Berbeda dengan pemindahan hak atas saham dengan persetujuan Organ Perseroan.

Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Ketentuan perihal ini dapat dilihat dalam Pasal 58 jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Berangkat dari pengertian RUPS yang disebutkan oleh Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui beberapa hal:

1. Organ ini berupa rapat, hal yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individual tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis, sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya. Dalam hal kepemilikan tersebut berupa perseroan terbatas, maka pemilik secara bersama-sama (dalam forum rapat) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan terbatas. Dari sinilah kewenangan tersebut lahir.
3. Kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu direksi dan dewan komisaris.. keleluasaan

kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Kewenangan yang didelagasikan yang bersifat tetap misalnya, kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perseroan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian wewenang yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.

RUPS adalah rapat umum yang dihadiri oleh para pemegang saham secara bersama-sama. Rapat umum ini menurut hukum dianggap mewakili atau mencetuskan kehendak dari perseroan sehingga keputusan yang diambil dalam rapat umum ini dianggap sebagai keputusan-keputusan itu sendiri. Keputusan ini tidak dapat ditentang oleh siapa pun dalam perseroan, kecuali jika keputusan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, atau maksud dan tujuan perseroan yang dimuat dalam Anggaran Dasar.

Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi, dan Komisaris. RUPS, Direksi, dan Komisaris adalah sederajat. Yang membedakan antara ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut adalah soal pembagian wewenang. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan/atau Komisaris. Dengan kata lain RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Selain itu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas.

RUPS merupakan organ yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.²⁹

RUPS diatur dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur sebagai berikut:

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
4. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.³⁰

²⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 78.

³⁰ Danang Wahyu Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 93.

RUPS juga merupakan organ Perseroan yang mewakili kepentingan seluruh para pemegang saham. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan surat bulat (Pasal 75).

Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Demikian jika dalam undang-undang dan atau Anggaran Dasar sudah ditentukan sebagai tugas Direksi dan atau tugas Komisaris, maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan oleh RUPS. Tetapi jika ada sesuatu tugas atau wewenang yang tidak ditentukan sebagai tugas Direksi dan atau Komisaris, maka tugas itu merupakan wewenang dari RUPS.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada Perseroan Terbatas (PT)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, dan segala keputusan terkait perseroan ditentukan melalui RUPS setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. RUPS adalah wadah bagi para pemegang saham untuk berkumpul dan membahas berbagai hal demi kepentingan perseroan. Segala keputusan penting terkait kebijakan perseroan diputuskan melalui RUPS dan tidak dibatasi pada pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris saja. Terdapat hak suara dalam RUPS, yang mana jumlah dominannya yang akan berpengaruh pada setiap keputusan kebijakan perseroan.³¹

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan.

³¹ Freddy Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 46.

2. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB adalah RUPS yang pelaksanaannya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi dapat diadakan setiap waktu apabila kepentingan perseroan menghendaki untuk dilaksanakannya RUPS. Berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan agenda RUPS diluar laporan tahunan Direksi tetapi tidak terbatas pada :

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris baik perubahan yang disebabkan karena adanya anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang telah atau akan berakhir masa jabatannya, mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan oleh RUPS, diberhentikan sementara oleh dewan komisaris, dimana perubahan tersebut harus dilaporkan kepada menteri hukum dan HAM.
2. Perubahan AD tertentu yang harus dimintakan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau perubahan AD yang harus dilaporkan/diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM

3. Persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan.
4. Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana berdasarkan ketentuan tersebut, RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan inisiatif Direksi sendiri, atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau atas permintaan Dewan Komisaris.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima. Jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa, maka :

1. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dilakukan oleh pemegang saham, maka harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal permintaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS Luar Biasa.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu tersebut diatas, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS

Luar Biasa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut.

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. Penetapan ketua pengadilan negeri juga memuat ketentuan mengenai:

1. RUPS Luar Biasa, mata acara RUPS Luar Biasa sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS Luar Biasa, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar Perseroan; dan/atau
2. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa.

Penetapan ketua pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS Luar Biasa tidak tertunda. Ketua pengadilan negeri akan

menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

RUPS Luar Biasa diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera karena akan menghambat operasional PT. RUPSLB merupakan rapat yang diselenggarakan untuk membahas hal-hal tertentu yang dianggap perlu oleh pemegang saham. Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu para pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Perseroan. RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi sampai mengambil keputusan dalam mata acara lain, kecuali semua pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS tersebut menyetujui penambahan mata acara rapat. Dengan demikian keputusan atas mata acara yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Cara pelaksanaan RUPSLB sama dengan RUPS Tahunan. Persiapan yang harus dilakukan oleh Direksi Perseroan adalah dimulai dari menyusun bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB, dimana Direksi harus mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB dan menyediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan diadakannya

RUPSLB. Setelah Direksi menyusun bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB, Direksi harus melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham. Aturan mengenai tata cara pemanggilan kepada seluruh pemegang saham tetap berpedoman pada Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,. RUPSLB dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan.

Perbedaan RUPS Tahunan dengan RUPSLB hanya terletak pada penyusunan dan pembuatan Risalah/Notulen RUPS. Risalah/Notulen RUPS Tahunan biasanya disusun oleh Notaris tetapi dalam Risalah/Notulen RUPSLB jarang sekali menghadirkan Notaris karena Pelaksanaan RUPSLB ini biasanya hanya menghasilkan keputusan intern perseroan sehingga Notulen/Risalah Rapatnya bersifat di bawah tangan. Namun ada kalanya pelaksanaan RUPSLB melibatkan jasa Notaris secara langsung atau tidak langsung hadir dalam rapat apabila keputusan RUPSLB tersebut.

Diperlukan keterlibatan jasa Notaris disebabkan keputusan RUPS mengenai hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari dan/atau yang harus diberitahukan/dilaporkan kepada Menkumham. Apabila Notulen/Risalah RUPSLB yang masih dibawah tangan berisikan hal-hal tersebut, maka dalam Notulen/Risalah RUPSLB harus mencantumkan pemberian kuasa oleh RUPS kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPSLB dalam Bentuk Akta Notaris sekaligus memberikan kuasa untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan untuk itu di hadapan Notaris. Akta ini disebut Akta Penegasan Keputusan Rapat (Akta PKR).

RUPS mensyaratkan para pemegang sahamnya untuk hadir secara fisik untuk memutuskan hal-hal yang diperlukan terkait kepentingan perseroan. Namun, seringkali dirasakan adanya kesulitan untuk mengumpulkan para pemegang saham secara bersama-sama sedangkan putusan RUPS diperlukan untuk memutuskan suatu permasalahan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan solusi dengan diperbolehkannya pengambilan keputusan RUPS melalui keputusan sirkuler.

Ketentuan mengenai keputusan sirkuler (*circulair resolution*) ini dapat kita temui dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari 100 (seratus) persen para pemegang saham perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai proses dibuatnya keputusan sirkuler ini. Namun, dalam praktiknya, para pemegang saham telah melakukan komunikasi perihal hal-hal apa saja yang akan diputuskan dalam keputusan sirkuler tersebut untuk kemudian dituangkan dalam “Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham”. Lalu keputusan sirkuler itu harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan berlaku sejak semua pemegang saham telah menandatangani.

Setelah penyelenggaraan RUPS, apabila pemegang saham minoritas tidak setuju terhadap pengambilan keputusan mata acara rapat tertentu, maka Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan bentuk perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

1. Perubahan anggaran dasar;
2. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
3. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi langsung terhadap harga yang wajar, namun menguraikan tentang nilai wajar. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi: "...penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan". Penjelasan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diuraikan pula bahwa nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

B. Akibat Hukum Diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada Perseroan Terbatas (PT) Tanpa Diketahui Oleh Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas, salah satu hak yang dimiliki pemegang saham adalah hak suara dalam RUPS yang memiliki prinsip satu saham satu suara (*one share one vote*), sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi. Melalui RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat, keputusan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat dalam RUPS sebagaimana yang tercantum

³² Danang Wahyu Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 90.

dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.³³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.³⁴

Besarnya hak suara tergantung pada banyaknya saham yang dimiliki dan bila seorang pemegang saham tidak dapat hadir dalam rapat umum, maka hak suaranya dapat diserahkan kepada orang lain. Hasil keputusan rapat umum pemegang saham biasanya dilimpahkan kepada komisaris yang membawahi dewan direksi untuk menjalankan kebijaksanaan manajemennya. Saham-saham

³³ *Ibid.*, halaman 91.

³⁴ *Ibid.*, halaman 92.

yang dikeluarkan pada umumnya ada dua, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preference stock*).³⁵

Pemegang saham berhak mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan. Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
2. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan dapat diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Permohonan diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. Pengaturan perihal ini dapat dilihat dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap

³⁵ Susanto, dkk. *Op. Cit.*, halaman 35.

tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan sebagaimana dimaksud diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Perlindungan ini diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terhadap Organ Perseroan, pemegang saham juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Organ Perseroan yang dimaksudkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur juga bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena

kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Salah satu pengajuan gugatan dalam penelitian ini yakni pengajuan gugatan oleh salah satu pemegang saham atas tindakan perseroan yang melakukan RUPS Luar Biasa tanpa diketahui pemegang saham, sebagaimana dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, akan diuraikan kasusnya sebagai berikut:

1. Kedudukan Pihak Berpekara dalam Gugatan Pembatalan RUPS Luar Biasa pada Perseoran

- a. Lements Eko Hadiputro, yang beralamat di Jl.Kencanasari Timur 10-J/46 RT 009/RW 002, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- b. Myra Purnamasari, yang beralamat di Jl. Kencanasari Timur 10-J/46 RT 009/RW 002, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) adalah ahli waris dari Alm. Fransiscus Hadipurboyo ditulis juga Fransiscus Hadipurbojo ditulis juga Frans Hadipurbojo dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Alm. Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink, adalah pemegang hak atas seratus (100) lembar saham dalam *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, berkedudukan di Yogyakarta berdasarkan Akta No.62 tahun 1962.

- c. Sukrisno Wibowo, yang beralamat di Jl.Jend.A.Yani No.13 A RT 06 / RW 02, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, dan/atau di Jl.Tamansiswa, Gang Permadi No.1548 MG 2, Wirogunan, Kecamatan

Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY 55151, Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tergugat (Sukrisno Wibowo) adalah pihak yang mengaku ngaku sebagai pemilik 300 (tigaratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* pada Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000, dan melakukan likuidasi secara sepihak dan diam-diam.

- d. Rio Kustianto Wironegoro, S.H.,M.Hum., yang beralamat di Jl.Jayaningprangan No. 9 Pakualaman, Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Turut Tergugat (Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum.) adalah Notaris yang membuat Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000.

2. Kronologi Kejadian atas Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan Tanpa diketahui Pemegang Saham

NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy didirikan oleh Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny.Caroline Wilhemina Helant Muller pada tahun 1916 berdasarkan Akta No.5 tertanggal 08 April 1916. Bahwa 300 (tiga ratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* dimiliki oleh:

- a. Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller (anak dari pendiri *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* yaitu Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny.Caroline Wilhemina Helant Muller); Sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham.
- b. Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat; Sebanyak 100 (seratus) lembar saham.

- c. Vera Antony Bosman (cucu dari pendiri *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* yaitu Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny.Caroline Wilhemina Helant Muller) dan juga (ibu dari Tergugat); Sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham.

Kepemilikan saham tersebut di atas adalah berdasarkan Akta No.62 tertanggal 18 Mei 1962. Bahwa Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller selaku Direktur dari *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* meminjam 99 (Sembilan puluh sembilan) lembar saham milik Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari PARA Penggugat) untuk diperlihatkan kepada Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda dan pembesar-pembesar lainnya dengan kepentingan untuk melepaskan milik-milik tidak bergerak perseroan/NV tersebut dari penguasaan Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda di Yogyakarta, berdasarkan Akta No.63 tertanggal 18 Mei 1962.

Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller selaku Direktur dari *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* meminjam 99 (Sembilan puluh sembilan) lembar saham milik Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) dari 100 (seratus) lembar saham dikarenakan 1 (satu) lembar saham hilang dan Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller selaku Direktur dari *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* berjanji akan mengganti 1 (satu) lembar saham yang hilang tersebut berdasarkan Akta No.62 tertanggal 18 Mei 1962. Atas hal-hal tersebut, dapat disimpulkan Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller selaku Direktur dari *NV. Javasche Bioscoop En Bouw*

Maatschappy meminjam 100 (seratus) lembar saham milik Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat).

Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) memberikan kuasa kepada Alm. Sudarnoko Djoko Prawiro ditulis juga Soedarnoko Djojoprawiro (ayah dari Tergugat) untuk mengurus semua keperluan yang terkait dengan 100 (seratus) lembar saham milik Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) dalam *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* tertanggal 27 Juli 1965.

Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1967. Bahwa Fransiscus Hadipurbojo (ayah dari Para Penggugat) menjadi ahli waris dari Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari para Penggugat) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1507/Pdt.P/1990/PN.SBY. Bahwa sampai Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) meninggal dunia, 100 (seratus) lembar saham milik Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) yang dipinjam oleh Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller selaku Direktur dari *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* belum dikembalikan kepemilikannya menjadi milik Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) lagi seperti semula.

Fransiscus Hadipurbojo (ayah dari Para Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2006. Bahwa Fransiscus Hadipurbojo (ayah dari Para Penggugat) memberikan wasiat kepada kedua anaknya, yaitu Para Penggugat

(Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Maret 2010.

Penjelasan tersebut di atas, secara otomatis 100 (seratus) lembar saham yang dimiliki oleh Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) kini menjadi milik Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) selaku cucu/ahli waris keturunannya.

Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) adalah pemilik sah 100 (seratus) lembar saham pada *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*. Sampai saat ini, Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller dan ahli warisnya belum mengembalikan 100 (seratus) lembar saham milik Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) tersebut kepada Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari). Meskipun Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) telah meninggal dunia, akan tetapi kepemilikan 100 (seratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* tidak bisa serta merta hilang begitu saja karena ada ahli warisnya yaitu Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari).

Tergugat (Sukrisno Wibowo) menyelenggarakan RULBPS pada tanggal 23 Desember 2000 tanpa diketahui dan dihadiri oleh para pemegang saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* lainnya, yang termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) sebagai pemilik 100 (seratus) lembar saham pada *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 68 ayat

(1) dan ayat (2), menyebutkan

- (1) Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisaris.

Pasal 69 ayat (1) sampai ayat (6) Undang-Undang tentang Perseroan

Terbatas;

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
- (3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian.”
- (4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.
- (5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cuma-cuma.”
- (6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) sebagai pemilik 100 (seratus) lembar saham pada *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, tidak pernah menerima surat pemanggilan dan/atau pemberitahuan mengenai akan dilaksanakannya RUPS. Maka RUPS yang diadakan oleh Tergugat (Sukrisno Wibowo) tertanggal 23 Desember 2000 tidak sah dan batal demi hukum.

Tergugat (Sukrisno Wibowo) dan Alm. Toni Satrio Surahmat mengaku sebagai pemilik 300 (tiga ratus) lembar saham *NV. Javasche*

Bioscoop En Bouw Maatschappy pada Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000, yang dibuat di Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum. (Turut Tergugat). Sudah dijelaskan sebelumnya, RUPS yang diadakan oleh Tergugat (Sukrisno Wibowo) tertanggal 23 Desember 2000 tidak sah dan batal demi hukum, sehingga pernyataan TERGUGAT (Sukrisno Wibowo) dan Alm. Toni Satriono Surahmat yang mengaku sebagai pemilik 300 (tiga ratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* pada Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000, yang dibuat di Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum. (Turut Tergugat) adalah Tidak Benar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain mengaku sebagai pemilik 300 (tiga ratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, Tergugat (Sukrisno Wibowo) dan Alm. Toni Satriono Surahmat juga melakukan likuidasi terhadap perseroan/*NV* secara sepihak dan diam-diam. RUPS yang diadakan oleh Tergugat (Sukrisno Wibowo) tertanggal 23 Desember 2000 tidak sah dan batal demi hukum, maka likuidasi yang dilakukan oleh Tergugat (Sukrisno Wibowo) dan Alm. Toni Satriono Surahmat secara sepihak dan diam-dim juga harus dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

Dalam Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000, Tergugat (Sukrisno Wibowo) menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai kuasa dari *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, siapa yang memberikan kuasa tersebut? Sedangkan pada halaman berikutnya, Tergugat (Sukrisno Wibowo) menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik *NV. Javasche Bioscoop En Bouw*

Maatschappy. Jika Tergugat (Sukrisno Wibowo) benar pemilik dari 300 (tiga ratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, mengapa *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* memberikan kuasa kepada Tergugat (Sukrisno Wibowo) yang mengaku sebagai pemilik 300 (tiga ratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*.

Berdasarkan hal tersebut, jika Tergugat (Sukrisno Wibowo) benar pemilik dari 300 (tiga ratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, mengapa tidak menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai pemilik dari 300 (tiga ratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* melainkan menyatakan bertindak sebagai kuasa dari *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*. Meskipun perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Sukrisno Wibowo dan Alm. Toni Satriono Surahmat, akan tetapi Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) hanya menggugat Tergugat (Sukrisno Wibowo) dikarenakan Alm. Toni Satriono Surahmat sudah meninggal dunia.

Tergugat (Sukrisno Wibowo) adalah ahli waris dari Alm. Vera Antony Bossman dan Alm. Sudarnoko Djoko Prawiro ditulis juga Soedarnoko Djojoprawiro selaku pemegang hak atas 50 (lima puluh) lembar saham dalam *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, berkedudukan di Yogyakarta.

Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) memberikan kuasa kepada Alm. Sudarnoko Djoko Prawiro ditulis juga Soedarnoko Djojoprawiro (Ayah dari Tergugat) untuk mengurus semua keperluan yang terkait dengan 100 (seratus) lembar saham milik Gijsbertus

Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat) dalam *NV. Javache Bioscoop En Bouw Maatschappy* tertanggal 27 Juli 1965. Atas dasar tersebut, sudah seharusnya dan pasti Tergugat (Sukrisno Wibowo) mengetahui bahwa dari 300 (tiga ratus) lembar saham *NV. Javache Bioscoop En Bouw Maatschappy* terdapat 100 (seratus) lembar saham milik Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari).

Tergugat (Sukrisno Wibowo) mengesampingkan fakta tersebut di atas dan dengan diam-diam melakukan likuidasi terhadap *NV. Javache Bioscoop En Bouw Maatschappy* dan Tergugat (Sukrisno Wibowo) juga mengaku-ngaku sebagai pemilik 300 (tiga ratus) lembar saham dalam *NV. Javache Bioscoop En Bouw Maatschappy* pada Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum. (Turut Tergugat).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, saham *NV. Javache Bioscoop En Bouw Maatschappy* dimiliki oleh:

- a. Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller (anak dari pendiri *NV. Javache Bioscoop En Bouw Maatschappy* yaitu Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny.Caroline Wilhemina Helant Muller); Sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham.
- b. Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat); Sebanyak 100 (seratus) lembar saham.
- c. Vera Antony Bosman (cucu dari pendiri *NV. Javache Bioscoop En Bouw Maatschappy* yaitu Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny.Caroline

Wilhemina Helant Muller) dan juga (ibu dari Tergugat); Sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham.

Kepemilikan saham tersebut di atas adalah berdasarkan Akta No.62 tertanggal 18 Mei 1962. Bahwa Tergugat (Sukrisno Wibowo) harus mengembalikan Sebanyak 100 (seratus) lembar saham yang menjadi hak Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) sebagai ahli waris dari Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink.

Perbuatan Tergugat (Sukrisno Wibowo) tersebut jelas dan terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tergugat (Sukrisno Wibowo) menyelenggarakan RULBPS pada tanggal 23 Desember 2000 tanpa diketahui dan dihadiri oleh para pemegang saham lainnya termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) sebagai pemilik 100 (seratus) lembar saham pada *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, yang bahkan mempunyai kepemilikan saham lebih besar dari pada Tergugat (Sukrisno Wibowo).
- 2) Tergugat (Sukrisno Wibowo) mengaku sebagai pemilik 300 (tiga ratus) lembar saham dalam *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* yang pada kenyataannya TERGUGAT (Sukrisno Wibowo) hanya memiliki 50 (lima puluh) lembar saham dalam *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*.
- 3) Tergugat (Sukrisno Wibowo) melakukan likuidasi terhadap *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* secara sepihak dan diam diam tanpa melibatkan pemegang saham lainnya yang termasuk di dalamnya adalah PARA PENGGUGAT (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) sebagai pemilik 100 (seratus) lembar saham pada *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*.
- 4) Tergugat (Sukrisno Wibowo) membuat dan/atau memerintahkan Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum. (Turut Tergugat) untuk membuat Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 agar RULBPS tersebut menjadi Akta Otentik.
- 5) Tergugat (Sukrisno Wibowo) memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 tersebut.

Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 tersebut merupakan akta yang bersifat pernyataan dan merupakan bentuk *partij acte* (akta pihak), Tergugat (Sukrisno Wibowo) juga tidak menyertakan pihak-pihak (pemegang saham) lain termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) sebagai pemilik yang sah atas 100 (seratus) lembar saham pada *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* yang seharusnya mempunyai hak untuk ikut dalam RULBPS.

Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 merupakan akta yang bersifat pernyataan, dimana pernyataan sepihak tersebut dinyatakan oleh Tergugat (Sukrisno Wibowo), sedangkan pada Akta No.62 tertanggal 18 Mei 1962 adalah sebuah akta perjanjian antara pemegang saham, terdapat 3 (tiga) pihak yang membuatnya, yaitu :

- a. Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller (anak dari pendiri *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* yaitu Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny.Caroline Wilhemina Helant Muller);
- b. Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari para penggugat);
- c. Vera Antony Bosman (cucu dari pendiri *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* yaitu Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny.Caroline Wilhemina Helant Muller) dan juga (ibu dari Tergugat);

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPer bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Maka pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh Tergugat (Sukrisno Wibowo) dalam Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 tidak bisa

membatalkan Akta No.62 tertanggal 18 Mei 1962 mengenai kepemilikan saham. Sehingga Akta No.63 tertanggal 18 Mei 1962 mengenai perjanjian peminjaman 100 (seratus) lembar saham milik Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) juga tidak bisa serta merta dibatalkan dengan adanya pernyataan dalam Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000.

Tergugat (Sukrisno Wibowo) bukan pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian dalam Akta No.62 tertanggal 18 Mei 1962 dan Akta No.63 tertanggal 18 Mei 1962, maka Tergugat (Sukrisno Wibowo) tidak bisa membatalkan sepihak mengenai Akta-Akta tersebut melalui pernyataan dalam Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000, tanpa melibatkan pihak lainnya yang ada di dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini adalah Para Penggugat.

Akta pernyataan sepihak RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 tidak bisa mengabaikan dan/ataupun membatalkan Akta perjanjian para pihak No.62 tertanggal 18 Mei 1962 dan Akta No.63 tertanggal 18 Mei 1962. Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 tersebut merupakan akta yang bersifat pernyataan dan merupakan bentuk *partij acte* (akta pihak). Maka sudah benar jika Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari) menggugat Tergugat (Sukrisno Wibowo) atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Sukrisno Wibowo) dengan membuat dan menyatakan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan: “pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”. Tergugat (Sukrisno Wibowo) telah mengabaikan fakta, mengadagada, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Suatu hal yang wajar bila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum. (Turut Tergugat) atas instruksi dari Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

C. Pertanggungjawaban Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada Perseroan Terbatas (PT) Tanpa Diketahui Pemegang Saham

Tanggungjawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan) dan sebagainya. Hak fungsi menerima pembebasan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Tanggungjawab sebagaimana kajian dalam penelitian ini adalah tanggungjawab yang berkaitan dengan hukum, sehingga dengan demikian istilah tanggungjawab itu sering dikaitkan dengan istilah pertanggungjawaban hukum.

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak masyarakat, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis pihak yang harus bertanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹ Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum

keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak.

Terkait tanggungjawab dalam kajian penelitian ini yang difokuskan pada kasus dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, sebagaimana pelaku dalam perkara ini telah melaksanakan RUPS Luar Biasa Persroan yang tanpa diketahui oleh pemegang saham, sehingga atas perbuatan pelaku, pemegang saham yang di wakikan oleh ahli warisnya menuntut dalam perkara tersebut kepada majelis hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 100 (seratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 100 (seratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* yang menjadi hak Para Penggugat dalam 14 (empat belas) hari setelah Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Menghukum Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari apabila tidak melaksanakan angka 3 di atas dalam 14 (empat belas) hari setelah Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengadakan RULBPS secara sepihak, mengaku sebagai pemilik 300 (tiga ratus) lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, melakukan likuidasi secara sepihak dan diam-diam, serta menginstruksikan Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum. (Turut Tergugat) untuk membuat Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 tanpa melibatkan pemegang saham lainnya, dalam hal ini adalah Para Penggugat.
6. Menyatakan Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum. (Turut Tergugat) tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan bahwa atas produk-produk hukum turunan yang berhubungan dengan Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum. (Turut Tergugat) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum Tergugat yang berdasarkan Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum, batal demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh ahli waris pemegang saham selaku Penggugat, maka Hakim dalam perkara tersebut sebelum menjatuhkan putusannya mempertimbangkan perihal yakni:

1. Pertimbangan Hakim terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum menurut perkembangan doktrin ilmu hukum yaitu apabila perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang, perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang sepatutnya dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dimana terbukti bahwa Para Penggugat adalah sah pemilik 100 lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* yang berasal dari almarhum Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink dari 300 saham yang diterbitkan *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, dan berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotocopy akta perjanjian antara Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink dengan Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller ternyata 100 saham milik Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink tersebut dipinjem oleh Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller, dan hingga saat ini 100 saham tersebut belum dikembalikan kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink tersebut.

Berdasarkan bukti berupa fotocopy akta No.5 tahun 2000, ternyata Tergugat dan almarhum Toni Satriono Surachmat mengklaim atau menyatakan dirinya sebagai orang yang mempunyai/memiliki 300 lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*. Selanjutnya

berdasarkan bukti pengakuan Tergugat dalam jawabanya bahwa tergugat telah mengadakan RUPS tertanggal 23 Desember 2000 dan diputuskan bahwa Tergugat dan Almarhum Toni Satriono Surachmat mengaku sebagai pemilik 300 saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, kemudian pada tanggal 26 desember 2000 Tergugat mengadakan RULBPS (Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham). Oleh karena terbukti bahwa Tergugat telah mengakui dan mengklaim sebagai pemilik 300 saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* dan telah melakukan RUPS tanggal 23 desember 2000 dan RUPS tersebut terbukti dilaksanakan dengan tanpa melibatkan Para Peggugat selaku pemilik sah atas 100 lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*. Diketahui juga ternyata tergugat melikwidasi *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* tersebut dengan tanpa melibatkan Para Peggugat selaku pemilik 100 Saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana tergugat terbukti menguasai 300 saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* dimana 100 Lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* dari 300 saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* tersebut adalah terbukti merupakan hak dari Para Peggugat selaku ahli waris Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink. Bahwa Tergugat kemudian pada tanggal 26 Desember 2000 terbukti melakukan RULBPS dan melikwidasi *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* dengan tanpa melibatkan para Peggugat selaku pihak yang memiliki 100 Saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Tergugat terbukti telah mengklaim sebagai pemilik 300 Saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, padahal 100 saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* tersebut adalah milik Para Penggugat, disamping itu Tergugat juga terbukti mengadakan RUPS dan melakukan RULBPS dengan tanpa melibatkan Para Penggugat selaku pemilik 100 lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, maka perbuatan tergugat yang mengaku sebagai pemilik 300 saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* dan tidak mengembalikan 100 saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* kepada Para Penggugat serta melakukan RUPS dan RULBPS serta melikwidasi *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* tanpa melibatkan Para Penggugat selaku pemilik sah 100 lembar saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar Undang-Undang dan sekaligus melanggar hak orang lain yang dalam hal ini melanggar hak dari Para Penggugat.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan RUPS Luar Biasa

Para penggugat yang memuntut agar RUPS yang telah dilakukan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2000 serta RULBPS yang dilakukan tergugat pada tanggal 26 Desember 2000 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dipertimbangkan sebagai berikut. Oleh karena terbukti bahwa RUPS yang dilakukan tergugat pada tanggal 23 Desember 2000 tidak melibatkan para Penggugat selaku pemilik 100 saham *N.V. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy* dan dalam putusannya dinyatakan bahwa Tergugat dan Almarhum Toni Satrio Surachmat sebagai pemilik 300 saham *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy*, padahal 100 lembar saham adalah hak dari

Para Penggugat, maka menurut hukum RUPS yang diadakan Tergugat pada tanggal 23 Desember tersebut adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena itu RUPS tanggal 23 Desember 2000 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimana RUPS *NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappij* yang dilakukan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2000 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka RULBPS yang dilakukan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2000 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena dilakukan oleh tergugat atas RUPS tertanggal 23 Desember 2000 yang dinyatakan tidak sah dan Batal demi hukum tersebut. Oleh karena RULBPS tertanggal 26 Desember 2000 dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum, maka segala Produk yang didasarkan pada RUPS tanggal 23 Desember 2000 dan RULBPS tertanggal 26 Desember 2000 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum, serta oleh karena RULBPS yang dilakukan tergugat pada tanggal 26 Desember 2000 dinyatakan tidak sah dan Batal demi hukum, maka akta No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H.,M.hum haruslah dinyatakan cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

3. Pertimbangan Hakim terhadap Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsome*) atas keterlambatan pelaksanaan Putusan.

Prinsipnya apabila tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, Para Penggugat bisa mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan perkara ini dengan paksa (eksekusi), tetapi dalam praktek untuk melaksanakan putusan dengan paksa tersebut memerlukan

waktu yang tidak cepat, sehingga diperlukan adanya sanksi yang berupa uang paksa atau *dwangsome* bagi pihak yang dihukum untuk melakukan perbuatan penyerahan sesuatu barang kepada pihak yang berhak/yang menang dalam perkara ini, agar lebih mendapatkan perhatian dan keseimbangan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dari pihak yang dimenangkan dalam perkara *aquo*. Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai soal dimaksud dikabulkan dengan perbaikan redaksinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat atas perbuatan tergugat yang melaksanakan RUPS Luar Biasa Perseroan tanpa diketahui pemegang saham dengan putusan yakni mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas 100 (Seratus) Lembar Saham *N.V. Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy*.

Atas putusan tersebut, Tergugat sebagai pelaku yang melaksanakan RUPS Luar Biasa Perseroan tanpa diketahui pemegang saham wajib bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dimana Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan 100 (seratus) Lembar saham *N.V. Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy* kepada Para Penggugat dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan majelis hakim dan menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengadakan RULBPS secara sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat, mengaku sebagai pemilik 300 (tiga Ratus) lembar Saham *N.V. Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy*, melakukan Likwidasi secara sepihak dan diam-diam, mengintruksikan Notaris RIO Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum untuk

membuat akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Penjatuhan tanggungjawab yang diberikan hakim dalam Putusan yang dikaji juga turut membatalkan segala akta yang timbul atas pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan yang tanpa diketahui oleh pemegang saham dengan menyatakan Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., (Turut Tergugat) adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku serta menyatakan bahwa produk-produk hukum Turunan yang berhubungan dengan akta RULBPS No.5 tanggal 26 desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., (Turut Tergugat) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan segala tindakan hukum Tergugat yang berdasarkan akta RULBPS No.5 tanggal 26 Desember 2000 yang dibuat Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, batal demi hukum.

Penjatuhan tanggungjawab juga diberikan oleh hakim atas tindakan Tergugat selaku pelaksana RUPS Luar Biasa Perseroan yang tanpa diketahui oleh pemegang saham dengan mengabulkan tuntutan hukum yang diajukan oleh ahli waris Pemegang saham (Penggugat), yakni dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsome* sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) per hari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang pelaksanaannya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi dapat diadakan setiap waktu apabila kepentingan perseroan, selanjutnya Pasal 79 ayat (1) dan (2), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan inisiatif Direksi sendiri, atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau atas permintaan Dewan Komisaris.
2. Akibat hukum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas tanpa diketahui oleh Pemegang Saham berakibat pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan berserta produk-produk hukum turunan yang berhubungan menjadi batal demi hukum dan tidak sah, sebagaimana perbuatan penyelenggara yang melakukan perbuatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah melanggar hak pemegang

saham yang mempunyai peran dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam perseroan.

3. Pertanggungjawaban penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas tanpa diketahui pemegang saham dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, maka tanggungjawab yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan menghukum penyelenggara untuk menyerahkan/mengembalikan 100 (seratus) Lembar saham *N.V. Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy* kepada Para Penggugat dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan majelis hakim, serta membayar uang paksa/*dwangsome* sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) per hari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan.

B. Saran

1. Hendaknya yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib mengikutsertakan seluruh pemegang saham, hal ini perlu dilakukan agar Pemegang saham mendapatkan kepastian hukum atas investasinya yang ditanamkan dalam perseroan terbatas.
2. Hendaknya pemegang saham memahami secara komprehensif mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan perselisihan.
3. Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi organ perseroan terbatas untuk memahami tanggungjawab dan kewenangannya masing-masing baik dalam kapasitasnya sebagai direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Perseroan Di Indonesia (Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global)*. Bandung: Nusa Media.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Danang Wahyu Muhammad. 2018. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi Tatak Subagiyo. 2017. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Freddy Hidayat. 2020. *Mengenal Hukum Perusahaan*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 21.
- Ida Nadirah. 2012. *Buku Ajar; Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Muhamad Qustulani. 2018. *Hukum Dagang*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Digital*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang (Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- , 2019. *Hukum Perusahaan (Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia)*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Susanto, dkk. 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*. Pamulang: Unpam Press.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Jurnal

Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020.

Padian Adi S.Siregar, “Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.